

HAD BAGI PEZINA MUHSHAN (KAJIAN PERBANDINGAN DALIL)

Khairuddin

Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh
e-mail: khairanin@yahoo.com

Abstract

This study aims to look at the comparative perspective of hudud to sexual intercourse after married. This is based on Qur'anic and Hadith that makes a clear punishment for muhsan and ghairu muhsan. However, in this study has found that there are difference opinion of ulama toward the limit of hudud which referred to contradictive Hadith. In this study, the author conducts the critical sanad as a problem solver to the issue.

Keywords: *Had, Adulterer, Sanad.*

Abstrak

Artikel ini bermaksud mengkaji secara komparatif pandangan mengenai zina muhsan. Ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang telah menjelaskan bagaimana kedudukan hudud bagi muhsan dan bukan muhsan. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan hudud. Disini penulis mencoba menelusuri pandangan ulama tersebut dengan melakukan kritik sanad.

Kata Kunci: *Had, Pezina Muhsan, Sanad.*

A. Pendahuluan

Perzinaan merupakan bentuk tindak pidana yang dikategorikan kepada *jarimah hudud*. Dasar hukum tentang penjatuhan hukuman bagi pelaku perzinaan adalah Q.S. An-Nur: 2 (*Pezina perempuan dan laki-laki dijilid seratus kali*). Ketentuan yang ada di dalam ayat tersebut masih bersifat umum, tanpa dibedakan antara pezina *muhsan* (sudah kawin) dan *ghairu muhsan* (belum kawin). Menurut jumhur ulama, hukuman *had* yang berupa 100 kali jilid dalam ketentuan ayat di atas hanya berlaku bagi pezina *ghairu muhsan*. Adapun penambahan hukuman pengasingan (*taghrīb*) selama satu tahun bagi pezina *ghairu muhsan* dan rajam bagi pezina *muhsan* ditetapkan berdasarkan hadits.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, maka pelaku zina dapat diklasifikasikan kepada dua macam: pertama, *ghairu muhsan* (belum kawin), diancam hukuman jilid 100 kali dan ditambah pengasingan selama satu tahun. Kedua, pezina *muhsan* (sudah kawin), diancam hukuman rajam. Namun dalam hadits yang lain dikatakan bahwa bagi pezina *muhsan* juga dijilid 100 kali kemudian baru dirajam.

Mengenai penjatuhan dua hukuman bagi pezina *muhsan*, yaitu jilid 100 kali dan rajam, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, Ishak, Dāwud al-Dhahiri dan

Ibnu Mundzir berpendapat bahwa pezina muḥshan dijilid 100 kali dan dirajam. Sedangkan jumhur ulama, termasuk Imam Malik, kalangan Syafī'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa pezina yang berstatus muḥshan tidak perlu dihukum jilid, tetapi cukup dihukum rajam saja (al-Syaukani, t.t: 255).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pezina muḥshan belum ada kesepakatan di kalangan ulama. Hal ini disebabkan perbedaan para ulama dalam menafsirkan dalil-dalil yang ada.

Berdasarkan pernyataan di atas, masalah pokok yang dikaji dalam tulisan ini adalah "Bagaimana ketentuan hukum tentang *ḥad* terhadap pezina muḥshan ditinjau menurut perspektif hadits". Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis berusaha memaparkan data-data secara akurat tentang pendapat para ulama dengan disertai dalil yang memadai. Kemudian akan dilakukan suatu analisis secara mendalam, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu jawaban yang komprehensif. Pengumpulan data dilakukan secara *library research*, dengan mempelajari berbagai kitab fiqh, ushul fiqh, hadits dan buku-buku serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah.

B. Had Pezina Muḥshan Dalam Perspektif Hadits

Pelaku zina diklasifikasikan kepada dua macam: pertama, *ghairu muḥshan* (belum kawin), mereka diancam hukuman jilid 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Penjatuhan hukuman jilid 100 kali berdasarkan makna *zhāhir*¹ yang dipahami dari Q. S. an-Nur: 2. Sedangkan penambahan hukuman pengasingan satu tahun, juga dipahami secara *zhāhir* terhadap hadits dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid; *Bagi pezina muḥshan dijilid seratus kali dan pengasingan satu tahun* (HR. Abū Dāwud) (Abū Dāud, 1994: 356).

Menurut Malik dan Auza'i, hukuman pengasingan hanya terhadap laki-laki, tidak bagi wanita. Sebab mengasingkan wanita dapat menyebabkan terjadinya pemerkosaan terhadapnya (berdasarkan konsep *mashlahah mursalah*).² Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengasingan tidak mutlak, dijatuhkan manakala dipandang perlu (berdasarkan konsep *istihsan*)³ (Sabiq, 1983: 345-346).

Kedua, pezina muḥshan, diancam hukuman rajam. Berdasarkan makna zhāhir yang dipahami terhadap hadits dari Abu Hurairah; Nabi saw bersabda: apakah kamu muḥshan, iya jawabnya, lalu Nabi memerintahkan shahabat untuk merajamnya (HR. Abū Dāwud) (Abū Dāud, t.t: 353).

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan hukuman antara pezina muḥshan dan *ghairu muḥshan*, dapat dilihat dalam hadits riwayat Bukhari; *Nabi saw bersabda: ... anakmu harus dijilid 100 kali dan diasingkan satu tahun. Dan pergilah kamu hai Unais kepada istri orang ini, jika ia mengaku maka rajamlah ia. Lalu Unais berangkat ke rumah istri lelaki itu, dan ia mengaku, maka Unais merajamnya* (Abū Dāud, t.t: 353).

Dalam hadits yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dinyatakan sebagai berikut; *Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Umar berkata: sungguh saya khawatir jika suatu saat nantinya seseorang berkata: kami tidak mendapatkan (ayat) rajam dalam Kitab Allah, sehingga mereka tersesat sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Ingat bahwasanya rajam itu adalah masalah yang benar bagi orang yang melakukan zina dalam status muḥshan, jika bukti-buktinya ada atau terjadi kehamilan atau pengakuan. Sufyan berkata: demikianlah saya menghafalnya, ingat Rasulullah saw benar telah melakukan hukum rajam dan kami melakukannya juga sesudahnya* (Abū Dāud, t.t: 14342).

Hadits tersebut menjelaskan tentang kekhawatiran Umar bin Khathab pada orang-orang yang suatu saat nantinya akan mengatakan bahwa hukuman rajam tidak terdapat dalam al-Qur`an, sehingga mereka akan meninggalkannya. Menurut Syabini Khatib, Fuad Abdil Baqi dan Muhammad al-Syaukani, ayat tentang rajam sebelumnya ada, tetapi telah dinasakh, namun ketentuan hukumnya tetap berlaku (Haliman, t.t: 386; al-Syaukani, t.t: 254). Bunyi ayat yang telah dinasakh tersebut adalah *"Seseorang yang telah tua (sudah kawin) baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka berzina, maka rajamlah keduanya disebabkan kenikmatan yang telah mereka reguk"* (al-Syaukani, t.t: 254).

Dari gambaran di atas, jelas terlihat perbedaan anatara *muhshān* dan *ghairu muhshān*; pezina *ghairu muhshān* dikenai *had* jilid 100 kali dan ditambah pengasingan selama satu tahun, sedangkan bagi pezina *muhshān* dirajam sampai mati. Tetapi dalam beberapa hadits yang lain dikatakan bahwa pezina *muhshān* juga dikenakan *had* jilid 100 kali sebelum dirajam. Hal ini sebagaimana tergambar dalam 11 (sebelas) buah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, at-Turmuzī, Abū Dāwud, Ibnu Mājah, Ahmad dan al-Darumī, dengan pembagian jumlah hadits menurut perawi adalah sebagai berikut: Muslim sebanyak 2 buah hadits, al-Turmuzī sebanyak 1 buah hadits, Abū Dāwud sebanyak 1 buah hadits, Ibnu Mājah sebanyak 1 buah hadits, Ahmad sebanyak 5 buah hadits, dan al-Darumī sebanyak 1 buah hadits.

Adapun hadits-hadits tersebut yaitu:

1. Dari Yahyā bin Yahyā al-Tamimī, dari Husyaim dari al-Hasan dari Hithhān bin 'Abdullah al-Raqāsyī dari 'Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Rasullullah saw bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina berstatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan bagi pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam (HR. Muslim) (Muslim, 1998: 749).
2. Dari Muhammad bin al-Mutannā dan Ibnu Basysyāri, dari 'Abdi al-'Alā, dari Sa'īd dari Qatādah dari al-Hasan dari Hithhān bin 'Abdullah al-Raqāsyī dari 'Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Nabi saw bersabda: Ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam, bagi pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun (HR. Muslim) (Muslim, 1998: 749).
3. Dari Qutaibah dari Husyaim dari Manshūr bin Zādzān dari al-Hasan dari Hithhān bin 'Abdullah al-Raqāsyī dari 'Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam, bagi pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun (HR. al-Turmuzī) (al-Turmuzī, 1994: 122).
4. Dari Musaddad dari Yahyā, dari Sa'īd bin Abi 'Arūbah dari Qatādah dari al-Hasan dari Hithhān bin 'Abdullah al-Raqāsyī dari 'Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam, bagi pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun (HR. Abū Dāwud) (Abū Dāwud, 1994: 667).
5. Dari Bakr bin Khalaf Abū Bisyr, dari Yahyā bin Sa'īd, dari Sa'īd bin Abi 'Arūbah dari Qatādah dari Yūnus bin Jubair dari Hithhān bin 'Abdullah al-Raqāsyī dari 'Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Rasullullah saw bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina bersatatus perawan

dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan bagi pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam (HR. Ibnu Mājah) (Ibnu Mājah, 1995: 55).

6. Dari Husyaim, dari Manshūr dari al-Hasan dari Hiththān bin ‘Abdullah al-Raqāsyī dari ‘Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Rasullullah saw bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan bagi pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam (HR. Ahmad) (Ahmad, 1998: 1679).

Lafadl yang sama dengan hadits nomor 6 di atas, juga diriwayatkan oleh Salamah bin al-Muhabbiq (Ahmad, 1998: 1679).

7. Dari ‘Aqān, dari Hammād, dari Qatādah dan Humaid dari al-Hasan dari Hiththān bin ‘Abdullah al-Raqāsyī dari ‘Ubādah bin Shāmit, bahwa Nabi saw bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam dan bagi pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun (HR. Ahmad) (Ahmad, 1998: 1682).
8. Dari Muḥammad bin Ja’far, dari Sa’īd dari Qatādah dari al-Hasan dari Hiththān bin ‘Abdullah al-Raqāsyī dari ‘Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam dan bagi pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun (HR. Ahmad) (Ahmad, 1998: 1683 dan 1685).
9. Dari Muḥammad bin Ja’far, dari Syu’bah dari Qatādah dari al-Hasan dari Hiththān bin ‘Abdullah al-Raqāsyī dari ‘Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina yang sudah kawin dijilid dan dirajam dan bagi pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid dan diasingkan (HR. Ahmad) (Ahmad, 1998: 1684).
10. Dari ‘Abdullah, dari Syaibān bin Abī Syaibah, dari Jarīr bin Hāzan, dari al-Hasan ia berkata, ‘Ubādah bin Shāmit berkata: Rasulullah saw bersabda: sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun dan bagi pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam (HR. Ahmad) (Ahmad, 1998: 1678).
11. Dari Basyr bin ‘Umar al-Zahrānī, dari Hammād bin Salamah dari Qatādah dari al-Hasan dari Hiththān bin ‘Abdullah dari ‘Ubādah bin Shāmit berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun dan bagi pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam (HR. Ahmad) (Al-Darumi, t.t: 181).

Hampir semua hadits tersebut ternyata sanadnya berpangkal pada satu orang shahabat, yaitu ‘Ubādah bin al-Shāmit, kecuali hadits no. 6, dengan lafadl yang sama diriwayatkan oleh Salamah bin al-Muhabbiq. Dari segi ini, mungkin perlu dipertanyakan, apakah tidak ada shahabat lain yang mendengar hadits ini, atau ada persoalan lain dalam hal ini, seperti adanya nasakh terhadap hadits-hadits tersebut, sehingga shahabat yang lain tidak meriwayatkannya lagi. Untuk lebih jelasnya posisi hadits-hadits di atas, dapat dilihat pada komentar para fuqaha, sebagaimana penjelasan berikut ini.

Mengenai penjatuhan dua hukuman bagi pezina *muhshān*, yaitu jilid 100 kali dan rajam, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, Ishak, Dāwud al-Dhahīrī dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa pezina *muhshān* dijilid 100 kali dan dirajam (sesuai dengan hadits di atas). Sedangkan jumbuh ulama, termasuk Imam Malik, kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pezina yang berstatus *muhshān* tidak perlu dihukum jilid, tetapi cukup dihukum rajam saja. Jumbuh dalam hal ini berpegang kepada hadits riwayat Jabir bin Samurah (al-Syaukani, t.t: 255), yaitu: *bahwa Rasulullah saw merajam Ma'iz bin Malik dan tidak menyebutkan tentang jilid* (HR. Ahmad) (al-Syaukani, t.t: 249).

Menurut jumbuh ulama, hadits tersebut keluar belakangan sesudah hadits-hadits yang menerangkan tentang hukuman jilid. Jadi menurut jumbuh, hadits tersebut *menasakh* hadits-hadits yang menerangkan tentang adanya hukuman jilid selain rajam bagi pezina *muhshān*. Pendapat jumbuh ini dibantah oleh ulama lain yang mengatakan bahwa hal ini tidak berarti membatalkan hukum jilid yang telah ditetapkan al-Qur`an terhadap setiap orang yang berbuat zina. Hal ini juga dibuktikan dengan praktek Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, ia melaksanakan hukuman jilid sekaligus rajam kepada seorang wanita yang berstatus *muhshān* dan peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Ali ra berkata: *Aku hukum jilid ia berdasarkan Kitabullah dan aku rajam berdasarkan sunnah Rasulullah* (al-Syaukani, t.t: 255).

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa secara logika pemikiran jumbuh ulama dapat diterima. Dasar logikanya yaitu hukuman kecil (ringan) pada dasarnya sudah termasuk dalam hukuman yang lebih besar (berat). Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemberian suatu hukuman *had*, yaitu untuk memberi pengajaran. Jadi tidak ada pengaruhnya lagi penjatuhan hukuman jilid untuk pengambilan pelajaran jika masih dijatuhi hukuman rajam. Karena dengan hukuman rajam saja tujuan hukum tersebut telah dapat diwujudkan, tanpa perlu lagi hukuman lainnya. Adapun golongan yang menyatakan bahwa pezina *muhshān* tetap dihukum jilid dan rajam, karena mereka berpegang pada keumuman firman Allah dalam surah an-Nur: 2. Ayat ini tidak membedakan antara *muhshān* dengan *ghairu muhshān*. Di samping itu, mereka juga berpegang kepada hadits Ali ra yang menjatuhkan hukuman jilid terhadap Syurahah al-Hamdaniyyah pada hari Kamis dan kemudian merajamnya pada hari Jum'at, dan hadits yang lainnya, di antaranya dari 'Ubādah bin al-Shāmit, yaitu: *Ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina perawan dengan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan bagi pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu* (Ibnu Rusyd, t.t: 326).

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menyatakan bahwa Ibnu Hazm, Ishak bin Rohaweh dan dari kalangan tabi'in Hasan Basri berpendapat; pezina *muhshān* harus dijilid sebanyak 100 kali dan dirajam sampai mati. Penggabungan kedua hukuman itu didasari pada hadits riwayat 'Ubādah bin al-Shāmit (Sabiq, 1981: 350).

Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berkesimpulan bahwa penggabungan hukuman jilid dan rajam itu tidaklah wajib, yang wajib hanyalah hukuman rajam saja (Sabiq, 1981: 350). Ini artinya bahwa boleh diterapkan dua hukuman sekaligus, dan boleh juga hanya dirajam saja. Keterangan ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad al-Syaukanī yang mengatakan bahwa jumbuh ulama menolak penggabungan antara hukuman jilid dengan hukuman rajam, karena hadits yang menyatakan adanya penggabungan kedua hukuman itu telah *dinasakh* oleh hadits riwayat Jabir bin Samurah; *bahwa Rasulullah saw merajam Ma'iz bin Malik dan tidak menyebutkan tentang jilid* (HR. Ahmad).

Sabiq (1981: 350) mengemukakan bahwa dalam mazhab Imam Ahmad dijumpai dua pendapat tentang hal ini. Sebagian mengatakan bahwa hukuman jilid dan rajam harus digabungkan,

sementara yang lain mengatakan tidak digabungkan. Pendapat pertama lebih populer di kalangan penganut mazhab ini dan menjadi pegangan oleh al-Khiraqi, sedangkan yang kedua merupakan pendapat jumbuh ulama dan dipegangi oleh Ibnu Hamid. Yang menjadi alasan pendapat yang kedua adalah bahwa Nabi saw telah merajam Ma'iz, seorang dari suku Ghamidiyah dan dua orang Yahudi, tanpa disertai hukuman jilid. Rasulullah juga pernah memerintahkan kepada Unais al-Aslami sehubungan dengan kasus seorang wanita yang berzina, beliau bersabda: "*bila ia mengaku telah berzina, maka rajamlah*". Berdasarkan keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa Nabi tidak memerintahkan untuk menghukum jilid.

Hadits tersebut datang belakangan dibandingkan hadits yang menyatakan keharusan menggabungkan hukuman jilid dan rajam. Hadits yang menyatakan penggabungan dua hukuman tersebut diriwayatkan dari 'Ubādah bin al-Shāmit, sedangkan hadits yang menyatakan tidak ada hukuman ganda diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadits dari 'Ubādah bin al-Shāmit didukung oleh praktek Khalifah Ali bin Abi Thalib, sedangkan hadits dari Abu Hurairah didukung oleh praktek Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khathab. Secara lahiriyah nampaknya ada kontradiksi (*ta'arudh*) antara kedua hadits tersebut dan antara praktek shahabat Abu Bakar dan Umar bin Khathab dengan Ali bin Abi Thalib.

Syeikh Dahlawi berkesimpulan tidak ada pertentangan (*ta'arudh*) antara kedua hadits tersebut, dan tidak pula saling membatalkan (*nāsikh-mansūkh*), sehingga pengambilan keputusan hukum terhadap pezina *muhshan* diserahkan kepada hakim. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman ganda atau hanya rajam saja. Akan tetapi lebih disukai apabila hakim hanya menjatuhkan hukuman rajam saja, sesuai dengan praktek Nabi saw. Di sisi lain, rajam merupakan hukuman yang mengancam jiwa, sedangkan hukuman jilid merupakan tambahan yang boleh saja ditinggalkan. Karena apabila hukuman rajam sudah diambil, maka maksud penghukuman sudah terwakili semuanya (berdasarkan teori *al-tadakhul*) (Djazuli, 2000: 30). Oleh sebab itu yang wajib dilakukan terhadap pezina *muhshan* ialah hukuman rajam saja (Sabiq, 1981: 350-351).

Meskipun Syeikh Dahlawi mengatakan bahwa tidak ada *ta'arudh* di antara dua hadits tersebut, namun kenyataannya kedua hadits tersebut berbeda. Oleh karena itu, menurut peneliti, langkah penyelesaiannya harus ditempuh melalui proses penyelesaian dalil-dalil *ta'arudh*. Ini dilakukan untuk menghindari pertentangan kedua makna yang terkandung dalam dua hadits tersebut, dan untuk menghindari kebingungan hukum, karena tidak ada kepastiannya.

Dalam kasus *had* pezina *muhshan*, langkah penyelesaian *ta'arudh al-adillah* yang ditempuh oleh jumbuh ulama ada dua pendapat. Pertama secara *nasakh*, sebagaimana dikemukakan oleh Muḥammad al-Syaukanī. Di mana hadits riwayat Jabir bin Samurah yang mengatakan bahwa praktek Rasulullah yang merajam Ma'iz bin Malik dengan tidak disebutkan tentang jilid, dipegangi oleh jumbuh sebagai *nāsikh* terhadap hadits riwayat 'Ubādah bin al-Shāmit (*mansūkh*). Karena hadits riwayat Jabir bin Samurah datang belakangan sesudah hadits riwayat 'Ubādah bin al-Shāmit. Tetapi menurut Sayyid Sabiq, jumbuh ulama mengambil langkah kompromi (*al-jam'u wa al-taufiq/talfiq*), yaitu mengamalkan kedua makna hadits tersebut, dengan mengatakan bahwa boleh menjatuhkan kedua hukuman sekaligus, tetapi boleh juga hanya merajam saja. Dan yang wajib dilakukan adalah merajam, sedangkan jilid hanya sebagai tambahan. Pendapat ini didukung oleh Syeikh Dahlawi, yang menyerahkan kepada pertimbangan hakim, apakah menerapkan hukuman ganda atau tidak.

Penulis dalam hal ini merujuk kepada kritik *sanad* melalui proses *takhrij hadits*. Di mana ditemukan bahwa hadits yang diriwayatkan dari 'Ubādah bin al-Shāmit terdapat salah satu *sanadnya* yang dinilai *tadlis* (cacat), yaitu Husyaim, sehingga nilai hadits tersebut menjadi *dha'if*. Namun demikian hadits tersebut didukung oleh sebelas jalur *sanad*, hal ini menyebabkan hadits

ini dapat saja naik peringkatnya menjadi *hasan* (setidak-tidaknya). Dalam posisi demikian, maka kedudukan hadits riwayat dari Abu Hurairah yang didukung oleh beberapa hadits lainnya yang dinilai *shahih* oleh jumur ulama lebih kuat nilai hukumnya dibandingkan dengan hadits riwayat dari 'Ubādah bin al-Shāmit (dilihat dari segi *tarjih*). Dari segi lain, menurut jumur ulama, hadits yang menyatakan hanya dihukum rajam saja kepada pezina *muhshan* datang belakangan setelah keluarnya hadits yang menyatakan adanya penggabungan dua hukuman tersebut (jilid dan rajam). Dalam posisi ini, hadits yang datang belakangan menjadi penghapus (*nāsikh*) terhadap hadits yang datang duluan. Dari dua analisis tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat untuk dipegangi adalah *had* terhadap pezina *muhshan* hanya dirajam saja, tanpa dijilid lagi. Hal ini sesuai juga dengan logika yang menyatakan bahwa apabila maksud penghukuman telah terpenuhi dengan sanksi yang lebih berat (rajam sampai mati), maka sanksi yang lebih ringan (jilid 100 kali) tidak diperlukan lagi (teori *al-tadakhul*).

C. Kajian Sanad Hadits

Sebelas buah hadits di atas ditemukan berdasarkan informasi setelah dilacak lewat kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadl al-Hadits al-Nabawī*.⁴ Dari sebelas buah hadits yang berbicara tentang adanya hukuman jilid dan rajam bagi pezina *muhshan*, hadits yang ditakhrij yaitu hadits no. 1 yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu: *Dari Yahyā bin Yahyā al-Tamīmī, dari Husyaim dari al-Hasan dari Hiththān bin 'Abdullah al-Raqāsyī dari 'Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Rasullullah saw bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina bersatatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan bagi pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam* (HR. Muslim).

Adapun kajian sanad terhadap hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. 'Ubādah

Nama lengkapnya 'Ubādah bin al-Shāmit bin Qais bin Ashram bin Fihri bin Qais bin Sa'labah bin Ghanam bin Salim bin 'Auf bin 'Amri bin 'Auf bin al-Khazraj al-Ansharī. Kunyah: al-Khazrajī, Abū al-Walid al-Madanī (al-Maziy, t.t: 439; Ibnu Hajar, 1993: 114). Ia tinggal di negeri Syam. Ibunya bernama Qurratul 'Aini binti 'Ubādah bin Nadhlah bin 'Ajan. Menurut al-Hitsam bin 'Adyi, ia wafat pada masa khalifah Mu'awiyah, tahun 45 H. Menurut Muhammad bin Sa'id, ia wafat di Ramlah (Syam) tahun 34 H. Sedangkan menurut Duhaim, ia wafat di Baitul Muqaddis (al-Maziy, t.t: 442; Ibnu-Hajar, 1993: 100; Hasan, 1992: 51).

Di antara orang yang meriwayatkan hadits darinya adalah Hiththān bin 'Abdillah al-Raqāsyī, Anas bin Malik, Junadah bin Abī Umayyah, Khalid bin Ma'dan, Muslim bin Basysyar al-Basharī, Abū al-Asy'ats al-Shan'anī dan Abū Rufai' al-Mukhdajī (al-Maziy, t.t: 438-439).

2. Hiththān

Nama lengkapnya Hiththān bin 'Abdillah ar-Raqāsyī al-Basharī (al-Maziy, t.t: 30; Ibnu-Hajar, 1993: 341). Mengenai data tentang tanggal kelahiran dan meninggalnya, tidak ditemukan literatur yang menjelaskannya. Di antara guru yang meriwayatkan hadits kepadanya adalah 'Ubādah bin al-Shāmit, Ali bin Abi Thalib, Abī al-Darda' dan Abī Mūsā al-Asy'arī. Adapun murid yang menerima hadis darinya, antara lain: al-Hasan al-Bashrī, Ibrahim bin al-'Ala' Abū Harun al-Ghanawī, Abū Mijlaj Lahiq bin Humaid dan Yūnus bin Jubair (al-Maziy, juz 5, t.t: 31).

Komentar yang diberikan kepadanya antara lain adalah:

- Abū al-Ḥasan bin al-Barra` dari 'Alī bin al-Madinī: *sabit*
- Al-'Ijlī: *siqah sabit*
- Ibnu Hibban: *al-siqaat*
- Ibn Sa'īd: *siqah* (al-Maziy, juz 5, t.t: 31; al-Daruquthny, 1985: 66).

3. Al-Ḥasan

Nama lengkapnya al-Ḥasan bin Abī al-Ḥasan Yasar al-Bashrī. Kunyah: Abū Sa'īd. Maula Zaid bin Tsabit (al-Maziy, juz 4, t.t: 297). Ia berasal dari Maisan. Menurut Muḥammad bin Sallam al-Jumahī, ia wafat pada masa khilafah Hisyam. Kata Dhamrah bin Rabi'ah dari al-Sarī bin Yahyā, ia wafat tahun 110 H, sebagaimana kata Aḥmad bin Ḥambal dari Isma'il bin 'Ulayyah, ia wafat pada bulan Rajab tahun 110 H. Menurut Sufyan bin 'Uyainah dari Abdullah bin al-Ḥasan bin Abī al-Ḥasan al-Basharī, ia hidup lebih kurang selama 88 tahun, sedangkan menurut Abū Nashar al-Kalabazī, ia hidup selama 87 tahun.

Di antara guru yang meriwayatkan hadits kepadanya adalah Hiththān bin 'Abdillah al-Raqāsyī, Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zaid al-Kalbiy, Anas bin Malik, Ziyad bin Riyah, Sa'īd bin 'Ubad dan 'Abdullah bin 'Umar bin Khathab. Adapun murid yang menerima hadits darinya, antara lain: Manshūr bin Zāzdzān al-Wasithī, Aban bin Shalih, Abū Mūsā Isma'īl bin Mūsā, Ayub al-Sakhtiyānī, Jarīr bin Hazim, Habib bin al-Syahid, Huraitis bin al-Sa'ib, Humaid al-Thawil dan Ziyad al-'Alam (al-Maziy, juz 4, t.t: 298, 300 dan 3001).

Mūsā bin Isma'īl dari al-Mu'tamir bin Sulaiman memberikan komentar kepadanya dengan: al-ḥasan syaikh ahl al-bashrah (al-Maziy, juz 4, t.t: 304).

4. Manshūr

Nama lengkapnya adalah Manshūr bin Zāzdzān al-Wasithī. Kunyah: Abū al-Mughirah al-Thaqafī. Menurut Abū Bakar bin Abī 'Ashim, ia wafat pada tahun 128 H, tetapi ada yang mengatakan tahun 127 H dan 129 H (al-Maziy, juz 18, t.t: 388-389; al-Daruquthny, 1985: 358).

Di antara guru yang meriwayatkan hadits kepadanya adalah al-Hasan al-Bashrī, Humaid bin Hilal, Rufai' Abī al-'Aliyyah al-Riyahī, 'Umar bin Dinar, Qutādah dan Muḥammad bin Sirin. Adapun murid yang menerima hadits darinya, antara lain: Husyaim bin Basyir, Jarīr bin Hazim, Habib bin al-Syahid dan Abū Hamzah al-Sukkaī (al-Maziy, juz 18, t.t: 388).

Komentar yang diberikan kepadanya antara lain:

- Abū Hatim dan an-Nasa'ī: *siqah*
- 'Abdullah bin Aḥmad bin Ḥambal: *syaiḥ siqah*
- Muḥammad Sa'īd: *siqah sabit*
- Ibnu Hibban: *al-siqaat* (al-Maziy, juz 18, t.t: 388; Ibnu Hajar, juz 10, 1993: 273-274).

5. Husyaim

Nama lengkapnya adalah Husyaim bin Basyir bin al-Qasim bin Dinar al-Sulamī. Kunyah: Abu Mu'awiyah bin Abī Khazim al-Wasithī (al-Maziy, juz 19, t.t: 287; Ibnu Hajar, juz 11, 1993: 53). Menurut Nasir bin Hammad al-Warraḡ dan Ahmad bin Hanbal, ia lahir tahun 104 H. Menurut Muhammad bin Sa'īd, lahir tahun 105 H. Adapun wafatnya, menurut Ahmad bin Ḥambal, Muhammad bin 'Ibad, Ziyad bin Ayyub dan Muhammad bin Sa'īd, tahun 183 H di Syu'ban (Bagdad) (al-Maziy, juz 19, t.t: 295; Ibnu Hajar, juz 11, 1993: 55).

Di antara guru yang meriwayatkan hadits kepadanya adalah Manshūr bin Zāzdān, Mūsā bin al-Sa'ib, Isma'īl bin Abī Khalid, Asy'ats bin Sawwar, Humaid al-Thawil, Sayyar Aby al-Hakam, Shalih bin 'Amir dan 'Abdullah bin 'Ammar al-Yamamī. Adapun murid yang menerima hadits darinya, antara lain: Yahyā bin Yahya al-Naisaburī, Ibrahim bin 'Abdullah bin Hatim al-Haraway, Ahmad bin Hambal, al-Hasan bin Syaumar, 'Abdullah bin Muthi', 'Ali bin Hujjar al-Marwazī dan Muhammad bin Salam al-Bikindī (al-Maziy, juz 19, t.t: 287-288).

Komentar yang diberikan kepadanya antara lain:

- 'Abdurrahman bin Abī Hatim: siqah, ahfadh min Abī 'Uwānah
- Ahmad bin Sinan al-Qaththān: Hifdhuhu asbat min hifdhi Abī 'Uwānah
- al-'Ijlī: wakāna yadlis
- Muḥammad bin Sa'īd: siqah, sabit, yadlis katsir.
- Ibn Hiban: al-siqat (al-Maziy, juz 19, t.t: 292-293; al-Daruquthny, juz 11, 1995: 394).

6. Yahyā

Nama lengkapnya adalah Yahyā bin Yahyā bin Bukair bin Abdirrahman bin Yahyā bin Hammad al-Tamimī al-Handhalī. Kunyah: Abū Zakaria al-Naisaburī, Maula Bani Handhalah, Maula Bani Mīnqar Min Bani Sa'īd bin Zaid Manah bin Tamim (Al-Maziy, juz 20, t.t: 253; Ibnu Hajar, juz 11, 1993: 257). Menurut al-Hakim Abu 'Abdullah, ia lahir tahun 142 H dan wafat tahun 226 H, ia hidup selama 84 tahun. Menurut an-Nasa'ī, ia wafat pada hari Rabu, akhir bulan Shafar tahun 226 H. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ia wafat tahun 224 H dan 225 H (al-Maziy, juz 20, t.t: 256; al-Daruquthny, juz 11, 1995: 406).

Di antara guru yang meriwayatkan hadits kepadanya adalah Husyaim bin Basyir, Ibrahim bin Isma'īl al-Shaigh, Ibrahim bin Sa'īd al-Zuhrī, Hammad bin Zaid, 'Abdullah bin Numair, 'Abd al-Walid bin Ziyad, Malik bin Anas, Abī Bakar bin 'Ayyasy. Adapun murid yang menerima hadits darinya, antara lain: Muslim bin al-Hajaj, Bukhari, Ibrahim bin 'Abdullah al-Sa'dī, Ahmad bin Yūsuf al-Sulamī, Ishaq bin Rahawaih, 'Ali bin Salamah al-Labaqī. (al-Maziy, juz 20, t.t: 253).

Komentar yang diberikan kepadanya antara lain:

- 'Abdullah bin Ahmad bin Hambal dari ayahnya: siqah waziyādah, waisna 'alaihi khairan
- Ishaq bin Rahawaih: asbat min 'Abdurrahman
- Ahmad bin Sayyar al-Marwazī: siqah
- An-Nasa'ī: siqah sabit, al-siqah al-ma'mūn
- Ibnu Hiban: al-siqat (al-Maziy, juz 19, t.t: 255-256; al-Daruquthny, juz 1, 1995: 406).

7. Muslim

Nama lengkapnya adalah Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairī. Kunyah: Abū al-Husain al-Naisaburī al-Hafidh Shahib. Beliau dinisbahkan kepada Nisabur karena ia lahir di Nisabur pada tahun 204 H, yakni sebuah kota kecil di Iran bagian timur laut dan wafat pada bulan Rajab tahun 261 H (al-Maziy, juz 18, t.t: 68; Ibnu Hajar, juz 10, 1993: 114; Rahman, 1991: 329).

Di antara guru yang meriwayatkan hadits kepadanya adalah Yahyā bin Yahyā al-Naisaburī, Ibrahim bin Khalid al-Yasykurī, Ahmad bin Muḥammad bin Hambal, Bisyr bin Khalid al-'Askarī, Dāwud bin Rusyaid dan Suraij bin Yunus (al-Maziy, juz 8 t.t: 69-71). Adapun murid yang menerima hadis darinya, antara lain: Abū Hatim, Mūsā bin Haran, Abū 'Isa at-Turmuzī, Yahyā bin Sa'īd, Ibnu Khuzaimah dan Ahmad bin al-Mubarak (Rahman, 1991: 330).

Mengenai komentar para ulama tentang dirinya, tidak ada yang meragukannya. Ia digolongkan kepada salah seorang *muhadditsin* yang terpercaya (*tsiqah*) dan terkenal sebagai ulama hadis yang sangat gemar berpergian mencari hadis dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Beliau salah seorang ulama hadits yang sangat banyak menyumbangkan karyanya dalam dunia hadits, seperti: *Jami' as-Sahih*, *Musnad al-Kabir*, *al-Jami' al-Kabir* dan lain-lain (Rahman, 1991: 330).

Dari gambaran tentang penilaian yang diberikan kepada para rawi dalam hadits tersebut, terdapat salah satu rawi yang kurang *tsiqah*, bahkan menurut al-'Ijli tergolong *tadlis*, yaitu Husyaim. Sehingga kedudukan hadits tersebut termasuk kategori *dha'if*. Namun demikian, hadits yang senada dan semakna dengan hadits tersebut, jumlah jalur *sanad*nya tergolong banyak, yaitu sebelas jalur *sanad*. Di samping itu, hadits ini pada posisi *muttasil* dan *marfu'*. Dan jika dinilai secara keseluruhan *sanad*, kemungkinan kedudukan hadits tersebut dengan didukung oleh jalur *sanad* yang lainnya, menjadi *shahih* atau setidaknya-tidaknya *hasan*, tidak sampai pada tingkatan *dha'if*.

D. Kesimpulan

Had terhadap pezina *muhshah* terdapat khilafiyah pendapat ulama, sebahagiannya mengatakan bahwa mereka dijilid 100 kali baru dirajam. Pendapat ini didasari pada hadits dan dikuatkan oleh praktek shahabat 'Ali bin Abi Thalib ketika ia menjadi khalifah. Tetapi pendapat ini dibantah oleh jumbuh ulama, yang mengatakan bahwa bagi pezina *muhshah* tidak wajib (boleh saja) dikenakan kedua hukuman tersebut, tetapi yang wajib hanyalah rajam. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayid Sabiq, jumbuh mengamalkan kedua-dua hadits tersebut (al-jam'u wa al-taufiq). Tetapi menurut Muhammad al-Syaukani, jumbuh berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan adanya hukuman jilid sebelum hukuman rajam dijatuhkan, telah dinasakh oleh hadits dari Jabir bin Samurah, yang diriwayatkan oleh Ahmad. Maka menurut jumbuh hanya hukuman rajam yang diterapkan.

Hasil penilaian (melalui takhrij hadits) terhadap *sanad* hadits yang menerangkan adanya hukuman jilid sebelum dijatuhkan hukuman rajam, terdapat salah satu *sanad* yang dinilai *tadlis*, sehingga nilai hadits tersebut menjadi *dha'if*. Namun karena hadits ini mempunyai jalur *sanad* yang banyak, yaitu sebelas jalur *sanad* dan hadits ini kedudukannya *muttasil* dan *marfu'*, maka posisi hadits ini setidaknya-tidaknya menjadi *hasan*.

Penulis menilai dari segi kekuatan dalil, maka hadits yang menyatakan hanya dirajam saja lebih kuat dibandingkan hadits yang mengatakan ada hukuman ganda (jilid dan rajam). Karena hadits yang menyatakan hanya dirajam saja diperkuat dengan praktek Nabi dalam peristiwa Ma'iz bin Malik serta didukung oleh praktek Abu Bakar dan Umar bin Khathab. Sedangkan hadits yang menyatakan adanya penggabungan hukuman jilid dan rajam, pada salah satu *sanad*nya ada yang dinilai *tadlis*, sehingga kekuatan hadits itu menjadi lemah. Di sisi lain, hadits tentang rajam saja datangnya belakang sesudah hadits tentang gabungan jilid dan rajam. Itu artinya hadits tentang adanya rajam dan jilid dipahami oleh sebagian ulama telah dinasakh oleh hadits yang hanya menyatakan rajam saja. Dan secara logika-pun dapat dipahami bahwa hukuman yang lebih berat telah mewakili hukuman yang lebih ringan, karena maksud penghukuman telah terpenuhi dengan sanksi yang lebih berat itu (teori *tadakhul*).

Endnote

¹ Makna *zhahir* ialah makna yang dikehendaki oleh *sighat lafazd* itu sendiri (al-Zuhaili, 1986: 317).

² *Mashlahah mursalah* yaitu suatu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' tentang hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya ('Abd al-Wahab Khallaf, t.t: 84).

³ *Istihsan* yaitu meninggalkan *qiyās jalī* (nyata) untuk menjalankan *qiyās khafī* (samar-samar) atau meninggalkan *hukum kullī* untuk menjalankan *hukum istisnā'ī* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya ('Abd al-Wahab Khallaf, t.t: 84).

⁴ 327, 320, 318, 317, 313, 5, 476, 3, حم, 19, حدود, 7, دی حدود, 8, جه حدود, 23, ث حدود, 12, د حدود, م, (Wensinck, 1943, 229).

Daftar Pustaka

'Abd al-Wahab Khallaf. t.t. *'Ilmu Ushūl al-Fiqh*. t.tp.: Dār al-Qalam.

Abū-Dāūd. 1994. *Sunan Abī Dāūd*, Juz. 2. Beirut: Dār al-Fikr.

Aḥmad. 1998. *Musnad Aḥmad bin Hambal*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah.

al-'Asqalany. 1993. *Tahzīb al-Tahzīb*, Juz. 10. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

al-Darumī. *Sunan al-Darumī*, Juz. 2. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Daruquthny. 1985. *Zikru Asma` al-Tabi'in wa Man Ba'dahum*, Juz. 2. Beirut: Mu`assasah al-Kutub al-Tsiqafiyah.

al-Syaukani. t.t. *Nail al-Authar*, Juz. 7. t.tp: Dār al-Fikr.

al-Turmuzi. 1994. *Sunan at-Turmuzi*, Juz. 3. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Zuhailī, Wahbah. 1986. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jld. 1. Damaskus: Dār al-Fikr.

Bukhari. 1997. *Shahīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dār al-Salām.

Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Haliman. t.t. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasan, Sayyid Kardiy. 1992. *Asma` al-Shahabah al-Ruwah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Ibnu-Majah. 1995. *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibnu-Rusyd. t.t. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz. 2. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

Muslim. 1998. *Shahīḥ Muslim*. Riyadh: Dār al-Salām.

Rahman, Fatchur. 1991. *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*. Bandung: Alma'arif.

Sabiq, Sayyid . 1983. *Fiqh al-Sunnah*, Jld. 2. Beirut: Dār al-Fikr.

Wensinck, dan J.P. Mensing. 1943. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawī*, Juz. 2. Leiden: E.J. Brill.

